



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 88 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jl. A. Achmad No. 47, RT 001 RW 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, lahir di Murante, tanggal 1 Januari 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. A. Achmad KM. 6, RT 002 RW 001, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon I;

Termohon, lahir di Murante, tanggal 19 November 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat tinggal di Jl. A. Achmad KM. 6, RT 003 RW 001, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon II;

Termohon, lahir di Murante, tanggal 7 Juli 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. A. Achmad KM. 6, RT 002 RW 001, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon III;

Termohon, lahir di Murante, tanggal 14 Februari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



bertempat tinggal di Jl. A. Achmad KM. 6, RT 002 RW 001, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon IV. Dalam hal ini Termohon IV bertindak atas nama diri sendiri dan kuasa insidentil Termohon I, dan Termohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 51/P/SKH/2021/PA.Plp tanggal 19 Juli 2021, Selanjutnya disebut kuasa Termohon I, dan Termohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Plp tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 November 1957, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Djama Sandola bin Madasa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Peta, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali ayah kandung Pemohon yang bernama Sambeta yang menikahkan yang bernama Matammu, saksi nikahnya masing-masing bernama Ibrahim Syam dan Syahrudin Dg. Siama dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Jarang binti Djama Sandola, umur 52 tahun,
 - Saud Sandola bin Djama Sandola, umur 49 tahun,
 - Noni binti Djama Sandola, umur 47 tahun,
 - Selfi binti Djama Sandola, umur 44 tahun,
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2021 telah meninggal seorang laki-laki bernama Djama Sandola berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-09072021-0002 tertanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-20/03/31/A-XVII/II/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 15 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
9. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan Tunjangan Janda Veteran;
10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
11. Bahwa, sejak 20 tahun yang lalu anak kedua Pemohon yang bernama Saud Sandola bin Djama Sandola, tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 475/49/KM/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Djama Sandola bin Madasa) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1957 di Peta, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan aatu perbaikan yaitu bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon begitu pula saksi nikahnya yaitu Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba serta maharnya yaitu 1 pohon durian dan 3 pohon langsung.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada hari itu juga dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui atau dibenarkan oleh Termohon, maka jawab menjawab dianggap telah selesai.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP-el atas nama Rohana, Nomor 7373084801260002, Tanggal 12 Juli 2021, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohana, Nomor 7373080807210001, Tanggal 9 Juli 2021, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-20/03/31/A-XVII/II/1990, tanggal 15 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
 4. Fotokopi Akta Kematian Kematian atas nama Djama Sandola, Nomor : 7373-KM-09072021-0002, tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
 5. Fotokopi KTP-el atas nama Jarang, Nomor 7373084101690001, Tanggal 22 April 2012, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
 6. Surat Keterangan Ghaib atas nama Saud Sandola, Nomor 475/49/KM/VII/2021, Tanggal 16 Juli 2021, yang dikelarkan oleh Kantor Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
 7. Fotokopi KTP-el atas nama Noni, Nomor 7373085707740002, Tanggal 10 Maret 2012, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).;
 8. Surat Keterangan Domisili atas nama Selfi, Nomor 520/32/SKB/KM/VII/2021, Tanggal 16 Juli 2021, yang dikelarkan oleh Kantor Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Djama Sandola;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Djama Sandola menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Djama Sandola menikah pada tahun 1957;
 - Bahwa Pemohon dengan Djama Sandola menikah di Peta, masih Kabupaten Luwu waktu itu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sambeta;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Djama Sandola adalah Imam kampung yang bernama Matammu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Djama Sandola kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 pohon durian dan 3 pohon langsung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Djama Sandola berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Djama Sandola tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Djama Sandola;
 - Bahwa Pemohon dengan Djama Sandola tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Djama Sandola meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di Palopo karena Sakit;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Djama Sandola dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. Jarang binti Djama Sandola; 2. Saud Sandola bin Djama Sandola; 3. Noni binti Djama Sandola; 4. Selfi binti Djama Sandola;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran;
- 2. **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu 1 kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Djama Sandola;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Djama Sandola menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Djama Sandola menikah pada tahun 1957;
 - Bahwa Pemohon dengan Djama Sandola menikah di Peta, masih Kabupaten Luwu waktu itu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sambeta;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Djama Sandola adalah Imam kampung yang bernama Matammu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Djama Sandola kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 pohon durian dan 3 pohon langsung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Djama Sandola berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Djama Sandola tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Djama Sandola;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Djama Sandola tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Djama Sandola meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di Palopo karena Sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Djama Sandola dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :1. Jarang binti Djama Sandola; 2. Saud Sandola bin Djama Sandola; 3. Noni binti Djama Sandola; 4. Selfi binti Djama Sandola;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon menikah pada tanggal 18 November 1957 di Peta, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh imam setempat bernama Matammu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambeta, saksi nikahnya adalah Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba dengan mahar berupa 1 pohon durian dan 3 pohon langsung Pemohon II berstatus perawan sedang suami Pemohon berstatus jejaka sewaktu keduanya menikah, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak, Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 sampai dengan P8 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P5, P7 dan P8 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan Pemohon dengan almarhum Djama Sandola mempunyai hubungan hukum, sehingga Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama Djama Sandola, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Djama Sandola sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Djama Sandola pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Djama Sandola yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, menerangkan bahwa Abd. Madjid Maiseng bin Maiseng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga Pemohon sebagai istri dari almarhum Djama Sandola sebagai ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum Djama Sandola sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar almarhum Djama Sandola telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Saud Sandola, terbukti bahwa salah satu anak Pemohon dengan almarhum Djama Sandola sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 November 1957 di Peta, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh imam setempat bernama Matammu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambeta, saksi nikahnya adalah Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba dengan mahar berupa 1 pohon durian dan 3 pohon langsung, Pemohon berstatus perawan sedang almarhum suami Pemohon berstatus jajaka sewaktu keduanya menikah, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon, setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagai suami

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon menikah tanggal 18 November 1957 di Peta, Kabupaten Luwu, para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat, bernama Matammu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambeta saksi nikahnya adalah Dg. Malipu bin Tomaddusa dan Juda bin Pasamba dengan mahar berupa 1 pohon durian dan 3 pohon langsung.
2. Bahwa Pemohon berstatus perawan sedang almarhum suami Pemohon berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon dengan almarhum Djama Sandola terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Djama Sandola kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Djama Sandola bin Madasa yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1957 di Peta, Kabupaten Luwu (Sekarang Kota Palopo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiah* bertepatan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Muharram 1443 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Plp